



P U T U S A N

No. 01/ Pdt.G /2011 / PN.Pih

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya pihak-pihak : -----

PENGGUGAT, beralamat di Jalan Parit Mas Gang Pelita Rt.20, Rw.06, Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ; -----

M e l a w a n :

TERGUGAT, beralamat di Jalan Parit Mas Gang Pelita Rt.20, Rw.06, Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara; -----

Setelah mendengar keterangan para saksi dan memperhatikan bukti tertulis serta segala sesuatu selama persidangan; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Januari 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari dibawah register No : 01/Pdt.G/2011/PN.Pih telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut aturan agama Kristen Protestan pada tanggal 14 Desember 2003, sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Tanah Laut No. 17/PERKA/CATPIL/2003 tanggal 15 Desember 2003;

2. Bahwa dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah sudah terjadi suatu ikatan hukum sebagai suami isteri yang sah.-

3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :

- ANAK 1 lahir di Pelaihari pada tanggal 14 Agustus 2004; -----
- ANAK 2 lahir di Pelaihari pada tanggal 15 Maret 2008; -----

4. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menjadi suami istri memilih tempat tinggal di Parit Mas Gang Pelita Rt.20, Rw.06, Kelurahan Angsau, Kecamatan Angsau, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan;

5. Bahwa sejak tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocan yang berlangsung terus menerus hingga sekarang; -----

6. Bahwa penyebab percekocan antara lain karena Tergugat jarang pulang ke rumah sehingga Penggugat tidak bahagia lahir batin;

7. Bahwa selanjutnya Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama sejak tahun 2008 setelah anak kedua Penggugat lahir;



8. Bahwa selama tergugat meninggalkan Penggugat masih memberikan nafkah lahir dan batin namun hal ini tidak seperti layaknya hubungan suami istri yang harmonis dalam rumah tangga karena antara Tergugat dan Penggugat tidak berkumpul lagi layaknya suami istri; -----

9. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat agar berkumpul lagi sebagai suami istri namun tidak berhasil;

10. bahwa oleh karena itu Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai daripada akhirnya bisa menimbulkan akibat yang bersifat negative;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas dengan ini Penggugat mohon berkenan Bapak Ketua Pengadilan Negeri cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus dengan Amar sebagai berikut: -----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

3. Menetapkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menurut aturan Agama Kristen dan telah dicatat oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan Pegawai luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Tanah Laut No. 17/PERKA/CATPIL/2003 tanggal 15 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari untuk mengirimkan sehelai salinan putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, dalam daftar yang tersedia untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan dan selanjutnya menerbitkan akta perceraian;

5. Menetapkan Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri dipersidangan; -----

Menimbang, bahwa pada awal persidangan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri, maka Majelis Hakim menetapkan KURNIA FITRININGSIH, SH., jabatan Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari sebagai Hakim Mediator untuk mendamaikan para pihak yang berperkara dalam perkara ini, dan sesuai dengan pasal 154 Rbg Majelis telah berusaha secara sungguh-sungguh untuk mendamaikan para pihak yang berperkara, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diuraikan diatas dimana Penggugat menyatakan bahwa ia tetap pada gugatannya; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, dipersidangan Tergugat tidak mengajukan jawaban baik tertulis maupun lisan atau Tergugat tidak menggunakan haknya untuk melakukan jawab-jinawab didalam perkara ini oleh karena pada acara gugatan dibacakan oleh Penggugat, Tergugat telah diberi kesempatan untuk hadir namun tetap tidak datang menghadap walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relas panggilan sidang hari Rabu tanggal 16 Pebruari 2011 dan hari Rabu tanggal 23 Pebruari 2011 sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata bukan disebabkan atas suatu halangan yang sah oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa : -----

1. Fotocopy Surat Kesepakatan Bercerai, tertanggal 1 Februari 2011 (Bukti P-1);

2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Bukti P-2); --
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat (Bukti P-3); -----
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan untuk suami No. 17/PERKA/CATPIL/2003, tertanggal 15 Desember 2003 (Bukti P-4); ---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan untuk istri
No. 17/PERKA/CATPIL/2003 tertanggal 15
Desember 2003 (Bukti P-5); ----

6. Fotocopy Akta Kelahiran anak ke-2 dari
Penggugat dan Tergugat yaitu ANAK 2 No.
538/UM/CATPIL/2008 tertanggal 2 April 2008
(Bukti P-6);

7. Fotocopy Kartu Keluarga No. 63010310040859
tertanggal 24 Nopember 2010 (Bukti P-7);

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas telah diberi materi
cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan kecuali
bukti surat P-3 dan P-6 yang aslinya tidak dapat ditunjukkan
dipersidangan; -----

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut diatas,
Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang setelah
disumpah terlebih dahulu sesuai agama masing-masing, pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut : -----

Saksi I YUSINTA SARI ; -----

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Penggugat dan
Tergugat serta memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat
karena Penggugat adalah sepupu dari saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 14 Desember 2003 di Gereja Pantekosta Pelaihari;

- Bahwa dari perkawinan tersebut dilahirkan 2 (dua) orang anak yaitu ANAK 1 yang lahir di Pelaihari tanggal 14 Agustus 2004 dan ANAK 2 yang lahir di Pelaihari tanggal 15 Maret 2008;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah karena dijodohkan orang tua mereka;

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat orang tua Penggugat di Jl. Parit Mas, Pelaihari selama 1 (satu) bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di Batulicin selama 6 (enam) bulan, setelah itu kembali lagi ke Pelaihari karena Penggugat hamil anak pertama;

- Bahwa setelah Penggugat melahirkan, Penggugat dan Tergugat kembali lagi ke Batulicin namun anaknya ditinggal di Pelaihari bersama dengan neneknya;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat kemudian pindah lagi ke Liang Anggang membuka pabrik plastik dan tinggal disana selama 6 (enam) bulan kemudian pindah lagi ke Pelaihari dan waktu itu Penggugat telah hamil anak ke-2;

- Bahwa setelah hamil anak ke-2 Penggugat dan Tergugat sudah mulai cekcok karena Tergugat mulai cuek dan tidak peduli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penggugat karena Tergugat hanya sibuk dengan pekerjaannya saja sehingga Penggugat merasa kurang kasih sayang dari Tergugat dan merasa sakit hati;

- Bahwa setelah itu Tergugat kemudian pindah ke Jambi sedangkan Penggugat tetap tinggal di Pelaihari dan datang ke Pelaihari hanya 3 (tiga) bulan sekali dan hanya tinggal paling lama 15 (lima belas) hari; -

- Bahwa kalau pulang ke Pelaihari, Penggugat dan Tergugat sering cekcok mulut namun tidak ada kekerasan;
-

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai niat untuk bercerai dan sudah sering didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil;
-

- Bahwa selama berjauhan dengan Tergugat, Penggugat tidak pernah punya teman laki-laki;
-

- Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat yaitu ANAK 1 sejak usia 6 (enam) bulan sudah dibawa ke Medan dan tinggal bersama orang tua dari Tergugat;
-

- Bahwa Penggugat pernah curhat dengan saksi mengenai permasalahan rumah tangganya dengan Tergugat karena Tergugat hanya focus pada pekerjaannya saja, tidak bisa selalu dekat dengan Penggugat sehingga Penggugat merasa kurang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kasih sayang walau secara materi tercukupi;

- Bahwa selama bekerja di laur kota Tergugat masih mengirim uang kepada Penggugat dan kedua anaknya sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per-bulan;

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat cekcok, Tergugat juga masih mengirimkan uang untuk kebutuhan anaknya sebanyak Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per-bulan melalui ATM saksi, namun kepada Penggugat, Tergugat tidak mengirimkan uang lagi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menandatangani kesepakatan untuk bercerai;

Saksi II DEWI SEPPRISA ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bekerja di rumah orang tua Penggugat namun tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 14 Desember 2003 di Gereja Pantekosta Pelaihari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan tersebut dilahirkan 2 (dua) orang anak yaitu ANAK 1 yang lahir di Pelaihari tanggal 14 Agustus 2004 dan ANAK 2 yang lahir di Pelaihari tanggal 15 Maret 2008;

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat orang tua Penggugat di Jl. Parit Mas, Pelaihari selama 1 (satu) bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di Batulicin selama 6 (enam) bulan, setelah itu kembali lagi ke Pelaihari karena Penggugat hamil anak pertama;

- Bahwa setelah Penggugat melahirkan, Penggugat dan Tergugat kembali lagi ke Batulicin namun anaknya ditinggal di Pelaihari bersama dengan neneknya;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat kemudian pindah lagi ke Liang Anggang membuka pabrik plastik dan tinggal disana selama 6 (enam) bulan kemudian pindah lagi ke Pelaihari dan waktu itu Penggugat telah hamil anak ke-2;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah karena telah dijodohkan oleh orang tua mereka;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah membuat surat kesepakatan untuk bercerai;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama ini sudah mulai cekcok sejak lahir anak kedua, sehingga percekocokan sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlangsung sekitar 2 (dua) tahun;

- Bahwa bila sedang terjadi cekcok, saksi pernah mendengar kata-kata dari Penggugat kepada Tergugat agar Tergugat di rumah saja dan jangan sering keluyuran;

- Bahwa anak pertama antara Penggugat dan Tergugat yaitu ANAK 1 sejak berusia 6 (enam) bulan sudah dibawa ke Medan dan tinggal bersama dengan neneknya yaitu orang tua dari Tergugat; -----

- Bahwa kalau Tergugat datang ke Pelaihari akhir-akhir ini hanya datang ke tempat mertuanya saja yaitu orang tua dari Tergugat dan tidak pulang ke rumahnya sendiri untuk menemui Penggugat; -----

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan pada tanggal 7 Maret 2011, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan atas perkara ini; -----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka selengkapya ditunjuk kepada hal-hal lain yang tercantum di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini yang dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai diatas ; -----

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dan tercatat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Pegawai Luar Biasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Sipil Kabupaten tanah Laut Nomor 17/PERKA/
CATPIL/2003 yang dibuat Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tanah
Laut tanggal 1 Pebruari 1997;

- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak perempuan tanggal 14 Agustus 2004 diberi nama ANAK 1 dan tanggal 15 Maret 2008 diberi nama Cindy Din Tjia, namun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokan sejak setelah hamil anak kedua;

- Bahwa salah satu penyebabnya adalah masalah Tergugat jarang pulang ke rumah karena sibuk dengan pekerjaannya, sehingga puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yaitu pada tahun 2008 setelah anak kedua lahir Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama;

- Bahwa sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya hingga sekarang dan selama itu Tergugat masih memberikan nafkah-nafkah lahir dan bathin namun hal tersebut tidak seperti layaknya hubungan suami isteri yang harmonis dalam rumah tangga, kemudian pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, dengan tidak berkumpul layaknya suami isteri tersebut membuat Penggugat sangat menderita lahir maupun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bathin, sehingga dengan perceraianlah jalan terbaik yang diinginkan Penggugat; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Yusinta Sari dan saksi Dewi Sepprisa; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan teliti dan seksama dalil gugatan dihubungkan dengan bukti surat-surat dan saksi-saksi dari pihak Penggugat saling bersesuaian, Majelis Hakim menyimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dan tercatat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Tanah Laut Nomor 17/PERKA/CATPIL/2003 yang dibuat Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut tanggal 15 Desember 2003 (bukti P-4 dan P-5);

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak perempuan yaitu anak pertama lahir tanggal 14 Agustus 2004 diberi nama ANAK 1, dan anak kedua lahir tanggal 15 Maret 2008 diberi nama ANAK 2, berdasarkan keterangan saksi Yusinta Sari dan saksi Dewi Sepprisa;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokan sejak hamil anak kedua dan salah satu penyebabnya adalah masalah kurang perhatian Tergugat kepada Penggugat dikarenakan Tergugat sibuk dengan pekerjaannya, sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yaitu pada tahun 2008, Tergugat meninggalkan rumah untuk pergi bekerja ke Jambi sedangkan Penggugat tetap tinggal di Pelaihari, berdasarkan keterangan saksi Yusinta Sari dan saksi Dewi Sepprisa; -----

- Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan anak kedua sejak sekitar tahun 2008 hingga sekarang walaupun demikian Tergugat masih memberikan nafkah lahir batin dengan cara datang ke Pelaihari hanya 3 (tiga) bulan sekali dan tinggal di rumah mertua paling lama 15 (lima belas) hari serta memberikan uang kepada Penggugat dan anak keduanya sebanyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan melalui ATM milik saksi Yusinta tetapi selama 6 (enam) bulan terakhir sering terjadi percekocokkan antara Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat tidak mengirimkan uang lagi kepada Penggugat namun kebutuhan untuk anak dikirimkan sebanyak Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), hal ini menyebabkan Penggugat merasa tidak seperti layaknya hubungan suami isteri yang harmonis dalam rumah tangga yaitu Penggugat merasa kurang mendapatkan kasih sayang dan merasa sakit hati terhadap Tergugat, keadaan hal tersebut oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, berdasarkan keterangan saksi Yusinta Sari dan saksi Dewi Sepprisa;

- Bahwa anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat, anak pertama ANAK 1 sejak berusia 6 (enam) bulan sudah dibawa ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan untuk tinggal bersama neneknya yaitu Orang Tua Tergugat hingga sekarang dan anak kedua ANAK 2 sejak lahir tinggal bersama neneknya yaitu Orang Tua Penggugat hingga sekarang, berdasarkan keterangan saksi Yusinta Sari dan saksi Dewi Sepprisa; --

- Bahwa perceraian yang sudah berlangsung selama 2 (dua) tahun tersebut membuat Penggugat dengan Tergugat telah sepakat untuk bercerai (bukti P-1);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya; ---

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah dan tercatat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Tanah Laut Nomor 17/PERKA/CATPIL/2003 yang dibuat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut tanggal 15 Desember 2003 (bukti P-4 dan P-5), namun sejak tahun 2008 setelah anak kedua lahir, Tergugat telah meninggalkan rumah untuk pergi bekerja ke Jambi sedangkan Penggugat dan anak kedua tetap tinggal di Pelaihari serta anak pertama tinggal di Medan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yusinta Sari dan saksi Dewi Sepprisa, semuanya menerangkan bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan anak kedua namun Tergugat masih memberikan nafkah lahir batin dengan cara datang ke Pelaihari hanya 3 (tiga) bulan sekali dan tinggal di rumah mertua paling lama 15 (lima belas) hari serta memberikan uang kepada Penggugat dan anak keduanya sebanyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan melalui ATM milik saksi Yusinta tetapi selama 6 (enam) bulan terakhir sering terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percekcokkan sehingga Tergugat tidak mengirimkan uang lagi kepada Penggugat namun kebutuhan untuk anak dikirimkan sebanyak Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dalam hal ini menunjukkan masih ada lagi kasih sayang Tergugat sebagai ayah yang baik dan penuh tanggung jawab; -----

Menimbang, bahwa atas sikap dan tindakan Tergugat yang telah meninggalkan dan tidak mengirimkan uang lagi kepada Penggugat serta tidak bertanggung jawab memenuhi kewajiban kebutuhan lahir bathin sebagai seorang suami yang baik terhadap Penggugat selama 2 (dua) tahun, hal tersebut menyebabkan Penggugat mengalami tekanan lahir bathin dan menunjukkan tidak ada lagi kasih sayang Tergugat sebagai layaknya seorang suami serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga penggugat menyatakan tidak mungkin hidup bersama lagi dengan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak dilandasi dengan suatu rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan isteri, tidak mungkin akan dapat dipertahankan karena justru akan menimbulkan penderitaan yang berkepanjangan, oleh karena itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipersatukan dalam ikatan perkawinan, sebab antara Penggugat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak ada lagi ikatan lahir batin untuk membentuk Rumah Tangga yang bahagia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; -----

Menimbang, bahwa petitum ke-1, penggugat mohon gugatan penggugat dikabulkan seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa apakah gugatan Penggugat akan dikabulkan seluruhnya atau sebahagian, akan dinyatakan setelah pertimbangan-pertimbangan petitum lainnya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum ke-2 dari gugatan Penggugat yang meminta pengadilan menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini, oleh karena sudah dipertimbangkan dan terbukti bahwa alat bukti tersebut mendukung gugatan Penggugat, sehingga adalah kelebihan apabila dinyatakan dalam amar putusan sehingga petitum ke-2 dari gugatan Penggugat ini haruslah dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan / dirukunkan lagi dan cukup alasan hukum untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Petitum ke-3 gugatan Penggugat harus dikabulkan; ---

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan pokok Penggugat dikabulkan maka berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka perceraian ini perlu dilaporkan untuk dicatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut dalam buku register yang telah tersedia untuk itu; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat petitem ke-4 gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitem ke-5 dari gugatan Penggugat berupa penghukuman kepada Tergugat untuk mentaati isi putusan ini, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak juga menggunakan haknya untuk membela diri, maka sudah sepatutnya Tergugat mengikuti dan mentaati isi putusan yang telah dijatuhkan, dengan demikian petitem ke-5 tersebut dapatlah dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua petitem yang dikabulkan, maka terhadap petitem ke-1 harus dinyatakan **dikabulkan sebagian** dan berdasarkan pasal 192 ayat (3) Rbg, Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara; -----

Mengingat, pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan; -----

MENGADILI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; -----
- Menyatakan perkawinan antara Penggugat PENGUGAT dan Tergugat TERGUGAT sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Tanah Laut Nomor 17/PERKA/CATPIL/2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 15 Desember 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya; -----

- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, untuk dicatat dalam buku yang sedang berjalan; -----
- Menolak gugatan selain dan selebihnya; -----
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.241.000.00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2011, oleh kami, HIMELDA SIDABALOK, SH., MH., selaku Hakim Ketua, ARIE ANDHIKA ADIKRESNA, SH., dan EVI INSIYATI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 21 Maret 2011 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Drs. HM. SABIRIN, Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat; -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIE ANDHIKA ADIKRESNA, SH. HIMELDA SIDABALOK, SH. MH.

EVI INSIYATI, SH.

Panitera Pengganti

Drs. HM. SABIRIN

Perincian Biaya Perkara :

Panggilan	: Rp. 200.000,00
Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Hak Redaksi	: Rp. 5.000,00
Materai	: <u>Rp. 6.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp. 241.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)